BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis, ada beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian ini, yaitu:

- Tindakan medik dikategorikan *criminal malpractice* apabila memenuhi rumusan delik pidana. Pertama, perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela. Kedua, dilakukan berupa kesengajaan , kecerobohan atau kealpaan. Perbuatan tersebut diatur dalam ketentuan perundang-undangan berdasarkan Pasal 346, 348, 359, 360 dan 386 KUHP, Pasal 75 sampai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 190 sampai dengan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Berdasarkan ketentuan Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Tindak pidana dalam tindakan medik dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu minimnya pengalaman tenaga medis, kurangnya ilmu yang diperoleh tenaga medis, kesalahan diagnosis, tenaga medis palsu dan faktor ketidaksengajaan. Perlindungan hukum atas dugaan tindak pidana medik adalah hak dokter berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkeadilan belum terwujud dalam memberikan keadilan, ketertiban dan kepastian. Dalam menjalankan tugas profesinya dokter sama sekali tidak memberikan jaminan akan penyembuhannya, sebagaimana diatur dalam

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 39 yang menyatakan bahwa " *Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter dandokter gigi dengan pasien*…..dst". Kesepakatan dalam hukum merupakan sumber perjanjian, dalam hal ini pelanggaran kesepakatan semata seharusnya tidak akan menjadi suatu perbuatan melawan hukum, baik dalam lingkup perdata maupun dalam lingkup hukum pidana. Dalam penyelesaian sengketa medis antara dokter dan pasien sebagaimana tertuang dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi dokter, karena dalam praktiknya penanganan kasus dugaan malpraktek oleh penyidik kepolisian tentunya akan menggunakan tatacara atau prosedur yang ada di KUHP sebgaia acuaanya, ini dikarenakan UUPK tidak mengatur beracaranya apabila ada dugaan dokter melanggar pasal- pasal dalam UUPK. Kondisi ini memungkinkan manakala dokter sudah melaksanakan semua prosedur dan bekerja sesuai standar tetapi hasilnya pasien menderita cacat atau bahkan meninggal dunia, tetap akan diproses secara hukum, jika ada laporan pasien atau keluarga ke penyidik, ada generalisasi setiap adverse event (kejadian tidak diharapkan) adalah malpraktek

2. Profesi dokter mengakui adanya otonomi profesi, sehingga memiliki sejumlah kaidah kaidah yang dapat menggerakkan dan mengendalikan profesi kedokteran, dan juga dikontrol secara profesional untuk menjungjung

martabat dokter. Dalam menjalankan profesinya, dokter harus melakukan kehati-hatian, teliti, dan melakukan pengabdian yang tinggi terhadap pasien. Profesi kedokteran melakukan pekerjaan berlandaskan kesungguhan untuk berbuat demi kesembuhan pasien, tidak untuk menyakiti, mencederai, ataupun merugikan pasien, sehingga dokter wajib menghormati hak- hak pasien berupa hak untuk dirawat, diobati, ditangani oleh dokter yang dalam mengambil keputusan profesional secara klinik dan etis dilakukan secara profesional.

3. Rekonstruksi perlindungan hukum profesi dokter meliputi:

   Rekonstruksi hukum : Rekonstruksi hukum berupa Pasal 75 (1), Pasal 75 (2), Pasal 75 (3) dan Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 190 dan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

B. Saran

1. Perlu segera dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan RUU KUHP, yaitu;

   a. Terkait Pengertian Tindak Pidana Medik harus dijelaskan menurut Undang-Undang sehingga tidak menjadi multi tafsir baik dikalangan dokter, pasien/keluarga korban, aparat penegak hukum maupun masyarakat serta mengetahui batasan-batasan mengenai tindak pidana medik saat ini.

   b. Bahwa Hukum Pidana merupakan *Ultimum Remedium* artinya cara penyelesaian yang lain telah ditempuh dan tidak dapat memberikan

kesepakatan atau jalan keluar, sehingga harus secara tegas merumuskan secara utuh dan jelas dalam pasal-pasal perundang- undangan yang telah dirumuskan tentang sifat melawan hukum formiil maupun materiil dalam tindak pidana medik, bukan hanya ada dalam penjelasan dan pemahaman para praktisi dan penegak hukum.

- Diharapkan para penegak hukum harus berada dalam tataran pemahaman terhadap hukum dan etik kesehatan agar dalam rangka penegakkan hukumnya perihal perlindungan terhadap korban tindakan medik tersebut berlangsung sesuai dengan tujuan hukum. Sehingga perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana tindakan medik yaitu perlindungan secara preventif dan represif dapat berjalan dan diterima masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang ada .
- Penulis mengharapkan harus ada regulasi baru yang tetap mengatur dan memuat adanya sifat melawan hukum formil maupun materiil dalam regulasi tersebut, khususnya terhadap regulasi tentang penegakkan hukum tindak pidana medik, agar tidak ada perbedaan pandangan seperti saat ini tentang penerapan sifat melawan hukum materiil tersebut agar aparat penegakan hukum tindak pidana medik dapat dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan masyarakat dengan mengikuti dan menggali nilai-nilai dan norma norma hukum yang hidup dalam masyarakat.